

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk mencapai suatu keseimbangan perekonomian rumah tangga saat ini, dunia kerja tidak hanya ditempati oleh tenaga kerja laki – laki saja, namun juga ditempati oleh tenaga kerja perempuan. Peran tenaga kerja perempuan juga dapat diperuntukkan untuk menyukseskan program – program pemerintah salah satunya adalah penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Potensi yang didapat dalam pemanfaatan upaya kesehatan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh perawat.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, bahwa perawat merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Definisi perawat yang tertulis pada Undang – Undang, yaitu sebuah profesi dikarenakan memiliki beberapa hal seperti memiliki landasan ilmu pengetahuan yang jelas (*scientific nursing*), mempunyai kode etik profesi, pendidikan berbasis keahlian pada jenjang pendidikan tinggi, memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui praktik dalam bidang profesi, dan mempunyai perhimpunan organisasi profesi.¹

¹Mendri Ni Ketut dan Agus Sarwo Prayogi, *Etika Profesi dan Hukum Keperawatan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2007, hlm. 13

Menjalani profesi keperawatan di dunia kerja, perawat wajib memiliki sertifikat kelulusan dari bidang kompetensi dan juga dalam bidang profesi. Perawat juga diharapkan untuk taat pada kode etik keperawatan Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya dengan tujuan untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada setiap lapisan masyarakat. Di dunia kesehatan, perawat juga memiliki hubungan hukum dengan yayasan pelayanan kesehatan yang mempunyai perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu sendiri memiliki banyak variasi, khususnya pada tenaga kesehatan yang umumnya memiliki hubungan hukum atas dasar perjanjian kerja.

Perlakuan hukum terhadap tenaga kesehatan khususnya perawat, sangat bergantung pada hubungan hukum yang telah diperjanjikan. Perawat sebagai tenaga kerja juga memiliki peraturan perundang – undangan tersendiri yang mengatur tentang keperawatan yaitu Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Di dalam undang – undang tersebut terdapat hak dan kewajiban perawat yang tercantum pada pasal 36 dan pasal 37.² Pekerjaan sebagai perawat laki – laki memiliki resiko kerja yang lebih rendah dari pada perempuan di malam hari memiliki resiko kerja lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan yang sama pada pagi hari dan siang hari.

Tenaga kesehatan dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja (*employment agreement*) yang memberlakukan ketentuan hubungan kerja dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jika perawat bekerja dengan berdasarkan perjanjian kerja, maka perawat tersebut disebut pekerja. Pekerja ialah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan hubungan kerja pada tingkat

² Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

skilled labour.³ Perawat yang bekerja di rumah sakit pada umumnya diawali dengan adanya perjanjian kerja tertulis sebagai dasar hukum yang menimbulkan adanya hubungan ketenagakerjaan antara perawat dengan rumah sakit. Perawat sendiri dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya akan dibagi dalam beberapa waktu kerja yaitu di pagi hari, siang hari dan tidak menutup kemungkinan juga pada malam hari. Perjanjian kerja tertulis dapat menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Masyarakat yang bekerja pada umumnya ingin mendapatkan kenyamanan dan perlindungan yang baik dalam bekerja. Hal ini juga tertuang dalam cita – cita konstitusi atau dasar hukum negara indonesia, yakni berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945, bahwa pekerja berhak mendapatkan keadilan sebagaimana dalam pasal 28d ayat (2) yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan ketentuan konstitusi, perempuan juga memiliki hak yang seharusnya mereka dapatkan untuk menjamin sesuai dengan bunyi konstitusi terlebih bagi mereka yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja. Untuk para pekerja perempuan sendiri diatur pada pasal 49 ayat (2) Konvensi Perempuan yang menentukan bahwa perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal – hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

³Tim Editor, “Konsultasi Hukum Mengenai Profesi Dokter”, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2156/profesi-dokter>, diakses pada Rabu 19 September 2018, Pukul 09.11 WIB

Semua pekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan oleh pihak pengusaha kepada pekerjanya dengan sejumlah peraturan yang ada, sesuai dengan yang tertulis dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perbedaan cara melindungi pada pekerja perempuan terletak pada pasal 73 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perawat di ruang rawat inap memiliki *jobdesk* yang berbeda dengan perawat yang bukan di ruang rawat inap. Perawat di ruang rawat inap memiliki waktu 24 jam untuk memberikan perawatan kepada pasien, sedangkan perawat yang bukan di ruang rawat inap, sebagai contoh perawat unit gawat darurat kurang lebih hanya memiliki waktu kurang lebih enam jam atau sampai pasien tersebut selesai diperiksa dan akhirnya diantar ke ruang rawat inap atau rawat jalan. Sama halnya di poliklinik, perawat hanya bekerja pada pagi hari saja sehingga risiko bekerja yang dimiliki perawat poliklinik dan unit gawat darurat tidak sebesar perawat di ruang rawat inap khususnya perawat perempuan.

Hasil survei PPNI tahun 2006, sekitar 50,9 persen perawat yang bekerja di empat provinsi di Indonesia mengalami stress kerja, sering pusing, lelah, tidak bisa beristirahat karena beban kerja terlalu tinggi dan menyita waktu, gaji rendah tanpa insentif yang memadai.⁴ Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjamin kesehatan kerja, yaitu memberikan perlindungan kesehatan tenaga kerja dari ancaman akibat pekerjaan, upaya melakukan tindakan yang bersifat kuratif, serta

⁴ Syamsiar S, “*Stress kerja pada perawat di instalasi rawat inap Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chlmid Makassar*”, E-Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2007, hlm. 20.

upaya melakukan tindakan yang bersifat rehabilitatif. Ketiga – tiganya bertujuan agar tenaga kerja tetap dalam keadaan sehat.⁵

Risiko yang muncul ketika para perawat perempuan mendapatkan giliran *shift* dinas pada malam hari yaitu yang pertama ada pada segi transportasi. Pada jam malam, risiko berkendara akan sangat tinggi karena seorang perempuan membawa kendaraan sendiri atau menggunakan transportasi umum terlebih jika jarak antara rumah dan tempat bekerja sangat jauh. Yang kedua dari segi kesehatan, jika para perawat kurang istirahat atau kurang menjaga asupan gizi akan mengganggu kesehatan dan kebugaran jasmani para perawat itu sendiri. Perawat perempuan yang bekerja pada malam hari harusnya mendapat perlindungan khusus terhadap semua kemungkinan yang ada karena risiko pekerjaan yang dilakukan mulai dari berangkat kerja hingga sepulang kerja.

Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang merupakan rumah sakit yang berdiri semenjak tahun 1929 hingga sekarang memiliki banyak karyawan khususnya perawat perempuan. Pengalaman dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan perkembangan zaman. Tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia juga berkembang sangat pesat dalam segala bidang pelayanan salah satunya perawat. Jam kerja di rumah sakit ini dibagi menjadi tiga *shift* yakni *shift* pagi, *shift* sore, dan *shift* malam. Yang menjadi fokus penulis yakni

⁵ Djojodibroto Darmanto, *Kesehatan Kerja di Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1999, hlm. 5.

tentang pemberian perlindungan hukum pada perawat perempuan yang bekerja pada malam hari sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau belum sesuai.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan mengambil judul : **PERLINDUNGAN HUKUM PERAWAT PEREMPUAN DI RUANG RAWAT INAP YANG BEKERJA MALAM HARI DI RUMAH SAKIT PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang terhadap perawat perempuan di ruang rawat inap yang bekerja di malam hari?
2. Apakah kendala yang terjadi di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang dalam memberikan perlindungan hukum kepada perawat perempuan di ruang rawat inap yang bekerja malam hari dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perawat perempuan di ruang rawat inap yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang dalam memberikan perlindungan hukum kepada perawat perempuan di ruang rawat inap yang bekerja di malam hari.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis
Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hukum bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi perusahaan :
Diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah sakit dan karyawan khususnya perawat perempuan yang bekerja pada malam hari.

b. Bagi perawat perempuan :

Dengan adanya penulisan ini, sangat diharapkan bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari untuk mengetahui kewajiban dan hak – haknya agar mendapat kesejahteraan dan perlindungan hukum dari rumah sakit.

1.5 METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti, maka penulis akan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.5.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan – ketentuan hukum yang sudah berlaku di dalam masyarakat.⁶ Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian terhadap orang dalam hubungan/interaksi di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer, mengenai cara penelitiannya dapat mengikuti pola penelitian ilmu – ilmu sosial, karena pendekatan penelitian hukum empiris lebih menekankan kepada segi observasi.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan fenomena yang terjadi, dengan peraturan yang telah ada, yaitu menyangkut dengan pelaksanaan perlindungan

⁶ Surahmini, Arikunto , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm.126

⁷ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kesatu. Bandung: Refika Aditama. 2018. hlm 95

terhadap tenaga kerja perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang.

1.5.2 METODE PENDEKATAN

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

1.5.3 JENIS DAN SUMBER DATA

Untuk data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dengan pihak Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang yakni perawat dan bagian diklat keperawatan.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan buku – buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

1.5.4 METODE PENGUMPULAN DATA

1. Observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara meninjau dan/atau melihat langsung keadaan yang sesungguhnya dilapangan. Pada metode ini, penulis melakukan Observasi di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang tanggal 9 Mei 2023 pukul 21.00 – 01.00.

2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dalam hal ini kepada perawat yang jaga malam di ruang rawat inap pada tanggal 9 Mei 2023 dan Ibu Fitria Hayati selaku Kepala Diklat Keperawatan Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang pada tanggal 18 Mei 2023. (Pedoman wawancara terlampir)

1.5.5 ANALISIS DATA

Data selanjutnya akan diolah dengan menggunakan cara menyajikan atau dijelaskan atau diterangkan dengan menguraikan kalimat – kalimat yang lebih jelas dan lebih rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan kepada literatur atau buku – buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis angkat dan juga dengan peraturan – peraturan hukum serta dari hasil obsevasi dan wawancara dengan para pihak Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang. Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan – ketentuan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

1.5.6 SISTEMATIKA PENELITIAN

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci agar dapat memudahkan penulis dalam menyusun serta pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari makna dan mendapatkan manfaat. Keseluruhan skripsi nantinya meliputi 4 (empat) bab yang secara garis besar bab – per bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang memaparkan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang memaparkan tentang tinjauan umum dari hukum tentang ketenagakerjaan yang berisikan tentang gambaran umum ketenagakerjaan yang berdasarkan pada landasan teori yang didapatkan dari buku, jurnal, serta pendapat para ahli.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang penerapan perlindungan hukum perawat perempuan di ruang rawat inap yang bekerja malam hari di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang yang ditinjau dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dan saran yang berguna bagi pihak rumah sakit dan khususnya bagi perawat perempuan yang bekerja malam hari.